

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan keuangan pemerintah dinilai terstandar apabila penyajian tersebut memenuhi standar pada akuntansi pemerintah yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Jika informasi dalam laporan keuangan tidak disalahartikan atau salah secara material, dan semua fakta dapat disajikan dan diverifikasi secara jujur, maka laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Dapat dipahami, apabila data yang terkandung pada laporan keuangan disusun dalam format dan terminologi yang dapat dipahami oleh pemakai yang telah disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. Dapat dibandingkan, apabila informasi yang terkandung pada laporan keuangan lebih bermanfaat apabila bisa dibandingkan menggunakan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan dari entitas lain (Peraturan Pemerintah, 2010).

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap satuan kerja baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan berbagai sistem pengendalinya terutama sumber daya manusia. Ramli *et al.* (2020) menjelaskan bahwa regulasi, sumber daya manusia, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Gustia Rananda (2020) menjelaskan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdampak

positif dan signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual karena sangat mendukung kemampuan menjalankan fungsi dan tanggung jawab di bidang akuntansi berbasis akrual.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis akrual yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Permana (2011) menjelaskan bahwa aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) merupakan salah satu elemen kunci dari penerapan akuntansi akrual yang dimana sistem akuntansi keuangan (*software*) yang dioperasikan untuk menghasilkan laporan keuangan dari akuntansi berbasis akrual. Jika operator memiliki pemahaman yang benar tentang akuntansi dasar, maka pengoperasian aplikasi SAIBA akan maksimal. Pemahaman dasar akuntansi akan membantu operator untuk memahami akuntansi pemerintah basis akrual dan penerapannya dalam menggunakan aplikasi SAIBA. Namun berdampak buruk pada penerapan akuntansi akrual ketika operator mengalami kendala dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul adalah salah satu instansi pemerintahan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul dalam menggunakan aplikasi SAIBA menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut informasi yang ada di *website* Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SAIBA dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul terdapat suatu masalah pelaporan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya Laporan Arus Kas (LAK) yang sesuai dengan basis akrual di Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Alasan penulis memilih objek penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul karena berdasarkan berita dalam *website* Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul laporan keuangan ini sangat penting untuk bahan penilaian dan pertimbangan dalam membangun Zona Integritas untuk meraih predikat penghargaan WBK dan WBBM yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maka dari itu diperlukan penelitian secara menyeluruh agar diketahui apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem akuntansi pelaporan keuangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul dalam menghasilkan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah pusat berupa satu set laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kendala yang mempengaruhi dalam pelaporan keuangan kemudian diteliti dan dianalisis dituangkan dalam bentuk tulisan deskripsi Tugas Akhir dengan judul: **“Analisis Penerapan Aplikasi SAIBA Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan penelitian ini yaitu apakah penerapan aplikasi SAIBA dalam penyajian Laporan Keuangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas penyusunan dan analisis penerapan Aplikasi SAIBA meliputi struktur komponen, akun, dan format dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan aplikasi SAIBA dalam penyajian Laporan Keuangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperkaya wawasan pengetahuan tentang ilmu akuntansi utamanya dalam ilmu akuntansi pemerintahan dan sistem pelaporan keuangan dalam pemerintahan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul agar dapat berkembang terus dan berjalan semestinya.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul agar dapat digunakan sebagai acuan dan masukan kedepan agar sistem akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan yang dijalankan dapat berjalan baik dan lancar tanpa adanya permasalahan yang menimbulkan konflik.